

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 90/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 72/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu menetapkan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 90/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 72/PL.02.2/Kpt/5107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 90/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : perubahan sebagian ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 72/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020, Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020; Penundaan yang dimaksud yaitu Penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang telah dilantik dan pembayaran honorariumnya sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2020